

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Kajian atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur pada Pasal 12 huruf b UU PTPK yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial RI Juliari Batubara pada saat Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia adalah pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan tindakannya yang melakukan korupsi terhadap dana Bantuan Sosial pada saat pandemi Covid-19. Hukuman yang diberikan oleh Juliari adalah pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun penjara serta denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menegaskan bahwa Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional non alam. Menanggapi Keputusan Presiden tersebut, Kementerian Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri Sosial tersebut adalah untuk mendistribusikan Bantuan Sosial berupa sembako yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek. Namun Menteri Sosial yang menjabat saat itu, Juliari Batubara melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap dana bansos berupa pemungutan *fee* dari vendor. Juliari Batubara memungut *fee* sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari para penyedia jasa paket sembako sehingga Juliari berhasil mendapatkan total 32.482.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, Juliari terbukti

melakukan gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf b UU PTPK dengan unsur utamanya yaitu menerima hadiah. Menerima hadiah merupakan tindakan pasif dikarenakan pihak pemberi dengan inisiatifnya memberikan sesuatu hadiah berupa barang berwujud atau tidak berwujud kepada pejabat negeri atau penyelenggara tanpa diminta atau dipungut oleh pejabat negeri atau penyelenggara negara tersebut. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Juliari tersebut merupakan tindakan aktif dikarenakan Juliari dengan inisiatif dan dengan sadar meminta setiap penyedia jasa paket bansos sembako untuk memberikannya *fee* sebesar Rp 10.000,00 per paket sembako. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, Majelis Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan atas unsur menerima hadiah dengan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Juliari Batubara.

Menurut pendapat penulis, atas tindakan yang dilakukan oleh Juliari, Pasal yang lebih tepat untuk dikenakan kepada Juliari Batubara adalah pasal 2 UU PTPK yang mengatur mengenai tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindakan dari Juliari adalah tindakan aktif dikarenakan Juliari dengan inisiatif dan kesadarannya melakukan pemungutan *fee* kepada para penyedia jasa bansos sembako. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, tindakan aktif yang dilakukan Juliari merupakan merupakan tindakan memperkaya diri. Selain itu, Juliari melakukan tindak pidana korupsi dana bansos pada saat pandemi Covid-19 yang berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 merupakan bencana nasional. Hal ini diatur didalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang mengatakan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan pidana hukuman mati. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, “dalam keadaan tertentu” dapat didefinisikan sebagai kondisi negara pada saat terjadi bencana nasional. Meskipun menurut penulis pasal yang lebih tepat untuk dipertimbangkan hakim adalah Pasal 2 UU PTPK, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, seorang hakim tidak diperbolehkan untuk

memutus seorang terdakwa menggunakan Pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

5.2. Saran

Menurut penulis, hukuman yang diberikan kepada Juliari Batubara tidak sesuai dengan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh Juliari Batubara dikarenakan tindakan yang dilakukan Juliari Batubara bukanlah tindakan gratifikasi seperti yang diatur dan diputus hakim berdasarkan Pasal 12 huruf b UU PTPK karena Juliari melakukan tindakan aktif. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, Hakim telah salah dalam mempertimbangkan unsur “menerima hadiah” yang ada berdasarkan Pasal 12 huruf b UU PTPK tersebut. Menurut pendapat penulis berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Juliari seharusnya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindakan gratifikasi seperti yang diatur didalam Pasal 12 huruf b UU PTPK dan seharusnya hakim tidak dapat menghukum Juliari dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
- Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.

Ali, Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuharewan, *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi Kemristekdikti. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017

Hermawati, Istiana dan Johanis Risambessy. 2022. "Asesmen Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal PKS*. Volume 20 Nomor 3.

Marzuki, Christian Victor, dkk. 2021. "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB". *Jurnal ilmu Hukum*. Volume 1 nomor 7.

Pebriani, Ni Putu Indah dan I Gusti Ngurah Parwata. Tanpa Tahun. "Tinjauan Terhadap Pemberian Hadiah dan Tindak Pidana Korupsi". Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Purnama, Kadek Vrischika Sani. 2021. "Perjalanan Covid-19 di Indonesia dan Kasus yang Muncul Dibaliknya dalam Perspektif Hukum dan HAM". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 3 Nomor 1.

- Putri, Ristana Salsabilla. 2021. “Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Anti Korupsi*. Volume 3 Issue 1.
- Sina, La. 2008. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justicia*. Volume 26 Nomor 1.
- Wijaya, Enrico Kirby. Tanpa Tahun. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kasus Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Eks Menteri Sosial Juliari”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pusat Edukasi Antikorupsi, *Gratifikasi, mengapa dilarang dan Dianggap korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>, (diakses pada 13 Juni 2023).
- Pengadilan Negeri Kayuagung, *Pemahaman Unsur Memperkaya, Dan Atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi*, <http://pn-kayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/PEMAHAMANUNSURMEMPERKAYA.pdf> (diakses pada 14 Juni 2023)
- Sjafrina, Almas, *Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah Dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos*, ”, <https://antikorupsi.org/id/article/tuntutan-juliari-p-batubara-terlalu-rendah-dan-semakin-melukai-korban-korupsi-bansos> (diakses pada 14 Agustus 2022).